

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN
TERHADAP TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN
SKRIPSI**

SITI NURANI

20200090089



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN
TERHADAP TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

SITI NURANI

20200090089



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI**

2025

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS
PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA OLEH
KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
NAMA : SITI NURANI
NIM : 20200090089

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum, saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 03 Mei 2025



SITI NURANI

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS
PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA OLEH
KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
NAMA : SITI NURANI
NIM : 20200090089

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang tanggal 13 Januari 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 03 Mei 2025

Pembimbing I


Sumarta Setiadi, S.H., M.H.
NIDN 8988700020

Pembimbing II


M. Ridho Sinaga, S.H., M.H.
NIDN 0429129602

Ketua Penguji


Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN 0402048801

Ketua Program Studi


Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
NIDN 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum Dan Pendidikan


CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN 0414058705

ABSTRACT

This study is motivated by the prevalence of abuse cases against suspects by police officers during the investigation process, which has drawn attention due to the involvement of law enforcement institutions that should protect human rights. This phenomenon creates a moral and legal dilemma, where the police, tasked with upholding justice, become perpetrators of violations, thereby diminishing public trust in the institution. This research aims to analyze the factors contributing to the abuse of suspects and evaluate the legal protections implemented to prevent such actions. The research employs a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, literature studies, and related case documents. Secondary data is supplemented with interviews with experts in criminal law, particularly those focusing on suspect rights protection. The findings reveal that the primary factors behind abuse include the police officers' lack of understanding of human rights, insufficient oversight, and weak enforcement of professional ethical codes. Legal protection efforts for suspects are regulated in terms of their rights during investigations, but implementation remains suboptimal. This study concludes that improving human rights training, strengthening internal oversight, and strictly enforcing laws against violators are essential to prevent similar cases in the future.

Keywords: *Persecution, Suspects, Police, Legal Protection.*



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penganiayaan terhadap tersangka oleh aparat kepolisian dalam proses penyidikan, yang menjadi sorotan karena melibatkan institusi penegak hukum yang seharusnya melindungi hak asasi manusia. Fenomena ini menciptakan dilema moral dan hukum, di mana aparat kepolisian yang bertugas menjaga keadilan justru menjadi pelaku pelanggaran, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penganiayaan terhadap tersangka serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diterapkan untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi literatur, serta dokumen kasus terkait. Data sekunder didukung oleh wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten di bidang hukum pidana, khususnya perlindungan hak tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penganiayaan adalah rendahnya pemahaman anggota kepolisian tentang hak asasi manusia, minimnya pengawasan, serta lemahnya penegakan kode etik profesi kepolisian. Upaya perlindungan hukum bagi tersangka mencakup regulasi tentang hak tersangka selama penyidikan, namun implementasinya masih kurang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pelatihan hak asasi manusia, penguatan pengawasan internal, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran sangat penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: *Penganiayaan, Tersangka, Kepolisian, Perlindungan Hukum*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”**. Shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan semoga kita termasuk umatnya sampai akhir hayat.

Penelitian skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tersusun tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak terutama ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sumarta Setiadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ridho Sinaga, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, dukungan serta motivasi tanpa rasa lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya serta bagi pembaca umumnya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan dalam menempuh pendidikan jenjang strata satu di kampus Universitas Nusa Putra ini kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan
3. Ibu Endah Pertiwi, S.H, M.Kn selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi.
4. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum

5. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra yaitu Bapak Sumarta Setiadi, S.H., M.H. yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukan terhadap proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ridho Sinaga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda S.H., M.H. selaku ketua Dosen Penguji.
8. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang luar biasa.
9. Rekan-rekan mahasiswa HK20E dan HK120A terutama shifa, qila, dewi, sahara, seli, rosmita dan navisha yang telah bersama-sama berjuang dalam dunia perkuliahan semoga semuanya menjadi orang sukses dimasa mendatang.
10. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber semangat, doa, dan kasih sayang tanpa batas. Berkat dukungan moril, materiil, serta doa yang tiada henti, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setiap doa, pengorbanan, dan motivasi yang diberikan adalah kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan limpahan rahmat dan keberkahan.
11. Untuk sahabatku Hani Fitriani Desi S.H, Terima kasih sudah membawaku sejauh ini, Akhirnya kita bisa menyandang gelar yang sama meskipun di tahun yang berbeda, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan sehingga perjalanan skripsi ini berjalan dengan lancar. Semoga persahabatan kita selalu kuat dan terus jadi tempat pulang di setiap fase hidup
12. Untuk sahabatku Siti Pina, Terima kasih atas doa, dukungan, tawa, dan semangat yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga persahabatan ini selalu terjaga.
13. Dan terakhir, untuk diri sendiri Terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah bertahan, sabar, dan terus berusaha meski sering merasa lelah. Semoga langkah ke depan bisa jadi lebih baik lagi.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NURANI
NIM : 20200090089
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Perlindungan Hukum Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Tersangka Oleh Kepolisian Dalam Proses Penyidikan", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : Juli 2025

Yang Menyatakan


(Siti Nurani)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian.....	22
1. Spesifikasi Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan	24
3. Tahap Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Alat Pengumpulan Data.....	25
6. Analisis Data	26



7. Lokasi Penelitian	27
8. Jadwal Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Prinsip Perlindungan Hukum	30
B. Tindak Pidana Penganiayaan	35
C. Kepolisian	39
1. Penyelidikan dan Penyidikan	42
2. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan	45
BAB III ANALISIS YURIDIS DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENTIDIKAN	49
A. Kronologi Kasus dan Analisis Yuridis	49
B. Faktor Internal	51
1. Pengawasan Belum Optimal	52
2. Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Kepolisian Dalam Menerapkan Standar Operasional Prosedur	53
C. Faktor Eksternal	61
1. Faktor Psikologis	61
2. Faktor Sosiologis	65
BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA ...	66

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Sebagai Korban Penganiayaan	
Secara Preventif.....	66
1. Pelatihan dan Pendidikan	67
2. Sertifikasi Penyidik di Bidang Reserse	68
3. Pengawasan dan Pemantauan dari Internal	71
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Sebagai Korban	
Penganiayaan Secara Refresip	73
1. Sanksi Administratif dan Disiplin	75
2. Sanksi Pidana	80
3. Pemuliahan dan Kompensasi.....	84
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan telah menjadi fenomena baru untuk menyelesaikan masalah sosial. Kekerasan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh aparat negara dalam hal ini yaitu polisi.¹ Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali menjadi sorotan, terutama jika dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi. Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anggota polisi menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh polisi seringkali menjadi isu krusial karena melibatkan pihak yang seharusnya menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Hal ini menciptakan dilema moral dan hukum, di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian akibat tindakan segelintir oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya. Di sisi lain, institusi kepolisian menjadi rentan terhadap sorotan negatif dari media dan masyarakat luas. Polisi berfungsi sebagai ujung tombak penegakan hukum

¹ Iasha Perthiani, Monica Margaret, 2022, “*Police Brutality Terhadap Tersangka dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana*”, Jurnal Anomie, Vo. 4, No.2

pidana, dan mereka disebut sebagai perwujudan hukum pidana yang aktif karena mereka menginterpretasikan dan mengubah undang-undang yang ditulis menjadi kenyataan. Polisi bertindak sebagai garda terdepan, tetapi seringkali kasus pidana hanya dimulai karena mereka memiliki kewenangan yang disebut diskresi, yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, polisi memainkan peran penting dalam menjamin penegakan hukum yang adil dan efisien.

Tugas inti dari kepolisian yaitu mengendalikan tingkah laku masyarakat dengan cara melakukan pencegahan dan menindak pelanggaran hukum. Kewajiban keamanan, ketenangan, dan keselamatan masyarakat adalah tujuan utama kepolisian, yang berkaitan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut merupakan salah satu jenis pelayanan dalam fungsi layanan sosial kepada masyarakat secara keseluruhan dengan cara yang tidak memihak. Dari tugas utama ini, terbukti bahwa kepolisian bukanlah penguasa berdasarkan perspektif hukum yang berasal dari fungsi penegak hukum. Meskipun demikian, kepolisian bukanlah asisten atau sejenisnya, melainkan "polisi adalah abdi rakyat" yang dihormati dan dihormati sebagai abdi hukum.²

Sebagai bagian dari tugas kepolisian dalam penegakan hukum, mereka berperan dalam sistem peradilan dengan melaksanakan penyelidikan dan

² Wahyu Hartanto Gunawan, 2013, "*Perlindungan Hukum Terhadap Polisi yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*", Jurnal Ilmiah, Vol.2. No .2

penyidikan terhadap kasus-kasus hukum.³ Tahapan ini memiliki peran penting untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum secara objektif, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman kriminal. Penyidikan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi tersangkanya.⁴ Salah satu bagian penting dari proses ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi elemen krusial dalam tahapan penyidikan. Dengan demikian, penyidik berupaya memastikan seluruh bukti terkumpul secara cermat agar dapat mendukung proses peradilan yang transparan dan berkeadilan.

Namun, faktanya masih ada banyak kasus di mana proses penyidikan tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dengan adanya oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap tersangka. Dalam beberapa kasus di Indonesia, tindakan kekerasan semacam ini telah menjadi perhatian serius. Kasus penganiayaan oleh aparat hukum merusak reputasi kepolisian di masyarakat.⁵ Meski hukum pidana telah memiliki perangkat yang cukup lengkap dalam mengatur tindak pidana, namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai

³ Sihombing, K. A. 2022, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan*", hlm. 3

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1981

⁵ Muhammad Wildan Mufti, 2023, "*Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan*", Jurnal Hukum Statuta, Fakultas Hukum UPN, Vol 2. No 2

kendala dalam penegakannya. Kendala tersebut bisa berasal dari aspek teknis, seperti proses penyidikan yang tidak berjalan optimal, hingga faktor non-teknis, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan mencegah tindak pidana secara efektif.

Seperti halnya yang terjadi kepada seorang warga bernama Benal alias Iko menjadi korban salah tangkap dan diduga disiksa hingga babak belur oleh sejumlah polisi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023). Diketahui Benal ditangkap anggota Tim Opsnal Polres Sukabumi pada Kamis sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya, di Kampung Kedusunan Citangkil, Desa Mandrajaya, dan dibawa ke Polsek Ciemas untuk diperiksa. Benal ditangkap karena dituduh sebagai pelaku pencurian sebuah minimarket di daerah Cidadap, Rabu (8/11/2023). Benal disangka sebagai pelaku karena dari rekaman kamera CCTV terlihat dia memarkirkan mobilnya di depan minimarket pada Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Padahal, korban bersama istri dan anaknya sedang beristirahat di dalam mobil se usai perjalanan jauh dari Banten. Kepolisian baru membebaskan Benal pada Jumat malam. Hal ini setelah istri Benal memberikan klarifikasi bahwa suaminya memarkirkan mobil dekat minimarket demi beristirahat sejenak karena mengantuk.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, saat dihubungi dari Bandung mengatakan, dirinya selaku kerabat korban menyesalkan aksi salah tangkap hingga penganiayaan yang menimpa Benal. Ia menilai, seharusnya pihak kepolisian menggunakan cara humanis

dalam upaya penegakan hukum. Andri mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan, kondisi korban di rumah sakit setempat terlihat korban mengalami memar akibat pukulan di wajah dan bibirnya. Bagian punggung korban terdapat dua luka akibat disundut api rokok.⁶

Kemudian dalam kasus yang sama yang terjadi di kantor polsek si junjung kabupaten sijunjung Pada tanggal 21 Desember 2011, Akbar Faisal alias Bule ditangkap atas dugaan pencurian kotak amal di Surau Jorong Koto Tangah Kanagari Pamatang Panjang. Selama interogasi di kantor polisi, Al Indra SH menendang dada Akbar Faisa, yang kemudian mengakui sering melakukan pencurian infak dan ranmor bersama dengan Budri M. Zen alias Asep. Pada tanggal 26 Desember 2011, Budri M. Zen alias Asep ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana, ia disiksa fisik oleh terdakwa Syamsul Bahri dan dipukuli serta dipaksa mengakui perbuatannya oleh Al Indra SH dan Randi Agusta dengan menggunakan tongkat. Pada tanggal 28 Desember 2011, korban Akbar Faisa dan Budri M. Zen ditemukan tewas di dalam sel tahanan, dengan tanda-tanda kekerasan pada tubuh mereka. Pemeriksaan visum menunjukkan bahwa Budri meninggal akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas⁷.

Pada tahun 2013, kasus menimpa empat pengamen, yaitu Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13), dan Pau (16), yang menemukan mayat di bawah

⁶Fabio Maria Lopes Costa, Benal, Korban Salah Tangkap dan Diduga Dianiaya Polisi Sukabumi, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/13/seorang-warga-sukabumi-korban-salah-tangkap-empat-anggota-polisi-diperiksa> diakses pada 28 april 2024

⁷ https://www.sipp.pn-muaro.go.id/_135/Pid.B/2012/PN diakses pada 28 april 2024

kolong jembatan dekat Kali Cipulir, Jakarta Selatan. Namun, keempatnya justru dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan ditangkap oleh Unit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya pada Juli 2013. Mereka dituding membunuh sesama pengamen anak karena perebutan lokasi mengamen. Selama proses penyidikan, mereka mengalami penyiksaan oleh aparat kepolisian, termasuk dipukul, disetrum, dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.

Dalam perkembangan kasus, persidangan akhirnya mengungkap bahwa korban sebenarnya bukan seorang pengamen, dan mereka terbukti bukan pelaku pembunuhan. Meskipun demikian, keempat anak ini harus menjalani hukuman penjara selama tiga tahun atas tindakan yang tidak mereka lakukan. Perlakuan tidak manusiawi selama penyidikan menambah penderitaan mereka. Setelah melewati proses peradilan yang panjang dan penuh dengan kekeliruan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa mereka tidak bersalah. Kasus ini menjadi sorotan terkait perlakuan aparat hukum yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.⁸

Dalam konteks pemeriksaan terhadap tersangka, undang-undang memberikan sejumlah perlindungan untuk menjamin hak asasi mereka. Hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidik maupun di hadapan hakim, diatur dalam berbagai bagian dan pasal. Salah satunya terdapat dalam Bab VI Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum

⁸ Lembaga Bantuan Hukum, <https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/> diakses pada 28 april 2024

Acara Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai hak-hak tersebut untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, antara lain dalam Bab VI Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“Dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun dipengadilan ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan. Hak ini berarti bahwa mereka memiliki hak untuk memberikan kesaksian atau keterangan tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan selama proses hukum berlangsung. Hak ini melindungi tersangka atau terdakwa dari intimidasi atau kekerasan yang mungkin dilakukan oleh penegak hukum untuk memaksa pengakuan atau pernyataan. Dalam kasus di mana polisi menganiaya tersangka, hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas jelas dilanggar. Penganiayaan atau penyiksaan sering digunakan untuk memaksa pengakuan, yang bertentangan dengan prinsip hukum yang adil dan proses yang adil. Hak tersangka untuk berbicara secara bebas berarti bahwa mereka tidak boleh dipaksa untuk mengakui melalui kekerasan fisik atau psikologis.

Selain itu, Pasal 117 KUHP juga mengatur hak-hak tersangka yang harus dihormati dan dijunjung tinggi selama proses pemeriksaan. Di antara hak-hak tersebut, beberapa harus secara eksplisit tercermin dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung. Pasal 117 ayat (1) KUHP menyatakan ketentuan yang menjadi dasar penting bagi perlindungan hak

tersangka dalam proses hukum. Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

*“Keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik harus disampaikan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun atau dalam bentuk apa pun. Apabila tersangka memberikan penjelasan terkait perbuatan yang diduga dilakukannya dalam kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan, maka penyidik wajib mencatat keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menggunakan kata-kata yang diucapkan langsung oleh tersangka, sesuai dengan apa yang disampaikannya”.*⁹

Keterangan yang diberikan oleh tersangka atau saksi selama penyidikan harus bebas dari tekanan, ancaman, kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya, sesuai dengan pernyataan, "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun". Prinsip ini merupakan proses hukum yang adil, di mana informasi atau pengakuan yang diperoleh tidak boleh didapatkan dengan cara yang melanggar hak-hak dasar individu. Dalam kasus penganiayaan oleh polisi terhadap tersangka yang bertujuan untuk memaksa pengakuan atau mendapatkan informasi, prinsip ini secara langsung melanggar. Tindakan penganiayaan terhadap tersangka tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak integritas proses hukum itu sendiri, karena menghasilkan keterangan yang tidak dapat dianggap sah atau valid. Oleh karena itu, polisi sebagai penyidik wajib memastikan bahwa keterangan yang diperoleh dari tersangka atau saksi diambil secara sukarela, tanpa tekanan, sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan adil.

⁹ Andi Hamzah. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 225

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Hak Asasi Manusia dapat diuraikan dan diberi definisikan secara luas dan mencakup banyak aspek-aspek kehidupan masyarakat dan manusia. HAM adalah salah satu hak yang paling dihormati dan dijunjung tinggi di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Ketentuan di atas merupakan salah satu prinsip utama HAM yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan harus dilindungi oleh hukum. Konsep ini dikenal sebagai asas persamaan di hadapan hukum atau (*equality before the law*). Penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Hak Asasi Manusia seseorang harus dihormati meskipun mereka menjadi tersangka dalam suatu kasus. Dalam hal ini, sebagai wakil negara, polisi seharusnya melindungi hak-hak ini, seperti hak untuk diperlakukan secara adil, bebas dari kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Penganiayaan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang harus dipegang oleh penegak hukum dan pemerintah, yaitu menjamin martabat manusia, termasuk tersangka yang sedang dalam proses hukum.¹⁰

Kemudian dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat kemanusiaannya, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dasar untuk diperlakukan secara manusiawi, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Ini berarti bahwa tidak ada satu pun orang, termasuk tersangka dalam proses hukum, yang boleh mengalami penyiksaan, penghukuman kejam, atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, tindakan penganiayaan tersebut adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dan tersangka berhak mendapatkan keadilan serta perlindungan dari negara, termasuk pemulihan dan penuntutan terhadap aparat yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Tindakan tersebut secara langsung melanggar prinsip ini dalam kasus di mana polisi menganiaya

¹⁰ Hasan Basri, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 2.

tersangka. Hak asasi manusia melarang penganiayaan, baik kekerasan fisik atau perlakuan kasar lainnya. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan hukum dan menjaga martabat setiap orang, termasuk tersangka.

Setiap orang berhak atas hak dasar untuk merasa aman dan bebas dari rasa takut dalam menjalani hidupnya, Pasal ini menjadi sangat relevan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan polisi terhadap tersangka. Hak tersangka jelas dilecehkan oleh rasa takut dan ketidakamanan yang disebabkan oleh penganiayaan dari pihak berwenang. Polisi tidak seharusnya menimbulkan ketakutan atau memaksa tersangka untuk melakukan sesuatu di bawah tekanan atau ancaman; sebaliknya, mereka seharusnya melindungi rasa aman tersebut. Tindakan kekerasan dari aparat hukum bertentangan dengan prinsip ini, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap individu, termasuk tersangka, dari ancaman dan kekerasan, sehingga mereka tetap merasa aman dan tenteram.

Dalam penegakan hukum, saksi dan korban memegang peranan penting dalam membantu mengungkap fakta-fakta hukum dan menjamin proses keadilan. Namun, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari kalangan aparat penegak hukum, seperti penganiayaan yang dilakukan oleh polisi, para saksi dan korban seringkali menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan lanjutan yang menghalangi mereka untuk memberikan kesaksian yang jujur. Perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan

penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin hak-hak saksi dan korban. Salah satu ketentuan yang relevan terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menjelaskan hak-hak perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam rangka memastikan keamanan dan keadilan selama proses hukum berlangsung. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan dan hak Saksi berbunyi:

“Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”¹¹

Sejak awal penyelidikan, baik saksi maupun korban berhak atas perlindungan hukum. Dalam kasus di mana tersangka mengalami penganiayaan, mereka berhak atas perlindungan hukum sebagai korban dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh penegak hukum. Dengan demikian, tersangka juga dapat mengajukan diri sebagai korban jika mereka mengalami perlakuan kasar atau kekerasan selama proses penyelidikan. Dalam hal ini, negara dan aparat hukum harus menghormati hak-hak tersangka sebagai manusia, yang termasuk dalam kategori "korban" apabila terjadi pelanggaran seperti penganiayaan. Untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

dan hak-hak mereka tetap terlindungi, tersangka sebagai korban penganiayaan harus diberikan perlindungan oleh polisi segera setelah kejadian tersebut diketahui, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban berbunyi:

"Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya".

Dalam hal ini menegaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti saksi, korban, dan pelapor. Mereka berhak untuk dilindungi dari berbagai ancaman, intimidasi, atau kekerasan yang mungkin mereka hadapi akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum, baik yang berkaitan dengan pemberian kesaksian, melaporkan kejahatan, atau berperan sebagai korban. Bahkan terlepas dari status mereka sebagai tersangka, hak-hak mereka untuk keamanan dan perlindungan harus dihormati. Ini mencakup hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan yang mungkin muncul selama proses penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, tersangka dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan hukum untuk menjaga keselamatan pribadi dan keluarganya serta untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan bebas dari intimidasi atau balasan.

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 adalah undang-undang yang mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau

Merendahkan Martabat Manusia. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia secara resmi mengadopsi standar internasional yang melarang penyiksaan dalam bentuk apapun, baik oleh aparat negara maupun individu, dan memastikan bahwa negara wajib melindungi setiap orang dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Beberapa poin penting dari Konvensi Menentang Penyiksaan yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 salah satunya yaitu dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

“Mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)”.¹²

Istilah "penyiksaan" merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara fisik maupun mental, terhadap seseorang. Tujuannya bisa berupa memaksa orang tersebut atau pihak ketiga untuk memberikan pengakuan atau keterangan, menghukum atas perbuatan yang telah dilakukan atau diduga dilakukan, memaksa atau mengancam, atau alasan lain yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Penyiksaan ini dilakukan oleh, atas arahan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau pihak lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Namun, definisi ini tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang secara langsung merupakan konsekuensi dari atau bagian dari

¹² Undang-Undang republik indonesia Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan convention against torture and other cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment (Konvensi Menentang penyiksaan dan perlakuan Atau penghukuman lain yang kejam, Tidak manusiawi, Atau merendahkan martabat manusia)

sanksi hukum yang sah.¹³ Dalam konteks penganiayaan oleh polisi terhadap tersangka, tindakan polisi yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan atau sebagai hukuman merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 1 Konvensi ini. Konvensi ini mewajibkan Indonesia, sebagai negara pihak, untuk mencegah, menghukum, dan memberikan ganti rugi kepada korban penyiksaan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Di samping regulasi umum tersebut, terdapat peraturan khusus yang mengatur tindakan dan etika kepolisian. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Perkap ini menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap tahapan penyidikan¹⁴. Selain itu, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur standar perilaku anggota kepolisian, termasuk larangan keras terhadap tindakan penganiayaan dan penyiksaan. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana bagi pelakunya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penganiayaan oleh

¹³ Konvensi Anti Penyiksaan <https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/2012> diakses pada tanggal 03 oktober 2024

¹⁴Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian selama proses penyidikan, serta mengevaluasi sejauh mana perlindungan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan penganiayaan terhadap tersangka, perbaikan sistem peradilan pidana, dan peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks proses hukum pidana.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum di kepolisian dalam upaya pencegahan penganiayaan terhadap tersangka.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum di kepolisian dalam upaya pencegahan penganiayaan terhadap tersangka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pemahaman Konsep Hukum: Penelitian ini dapat membantu mahasiswa memahami perlindungan hukum dalam kasus penganiayaan oleh kepolisian saat proses penyidikan kemudian mahasiswa akan belajar



tentang berbagai metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum, seperti penelitian lapangan, analisis kebijakan, dan studi kasus.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian ilmiah, termasuk merancang studi, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun laporan penelitian. Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tersangka.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengutarakan kerangka pemikiran berdasarkan teori atau konsep yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti. Bahwasannya teori perlindungan hukum sangat relevan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian pada saat proses penyidikan, Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk menjamin pengamanan, pemenuhan, dan penguasaan hak-hak dasar demi kesejahteraan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵ Perlindungan hukum mencerminkan berfungsinya hukum untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum melalui pranata dan perangkat

¹⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum> diakses pada tanggal 5 juni 2024

hukum yang ada. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyelaraskan kepentingan-kepentingan tersebut agar potensi konflik dapat diminimalkan dan harmoni dalam masyarakat dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau mekanisme yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif. Secara umum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan sebelum kejadian tersebut terjadi. Dalam kasus penganiayaan oleh kepolisian, pendekatan preventif melibatkan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia sejak dini. Perlindungan hukum yang kuat bagi tersangka dapat menjadi langkah preventif penting untuk mencegah tindakan penganiayaan oleh pihak kepolisian dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan integritas. Perlindungan hukum preventif memiliki peran penting dalam mengatur tindakan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, terutama yang melibatkan penggunaan diskresi. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki

pengaturan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa¹⁶. Represif merujuk pada tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan. Dalam kasus penganiayaan terhadap tersangka, pendekatan represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi tersangka juga dapat berperan dalam pendekatan represif dengan memastikan bahwa pelaku penganiayaan dihukum sesuai dengan hukum dan tidak terjadi impunitas.

Perlindungan hukum dengan pendekatan preventif merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak kepolisian dapat ditingkatkan. Sementara itu, dalam konteks pendekatan represif, perlindungan hukum bagi tersangka memastikan bahwa pelaku penganiayaan ditindak sesuai dengan hukum dan proses hukum berjalan dengan adil. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki peran yang penting baik dalam upaya preventif maupun represif dalam penegakan hukum terkait kasus penganiayaan oleh kepolisian.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang

¹⁶ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 5 juni 2024

melekat pada subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dari tindakan kesewenang-wenangan. Lebih lanjut, Hadjon membagi perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi dua bentuk berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan Preventif: Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui regulasi, pengawasan, dan berbagai mekanisme pencegahan lainnya. Perlindungan hukum preventif berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya potensi sengketa di kemudian hari.¹⁷ Dalam hal ini untuk mencegah penganiayaan terhadap tersangka oleh penyidik kepolisian, langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan berdasarkan teori Philipus M. Hadjon meliputi:

1. Regulasi dan kebijakan internal, Penyusunan dan penerapan regulasi yang tegas tentang larangan penganiayaan dan penyiksaan dalam proses penyidikan. Ini mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, dan kebijakan internal di kepolisian yang menjamin pelaksanaan prosedur penyidikan yang adil dan manusiawi.
2. Pelatihan dan pendidikan, Program pelatihan berkelanjutan untuk penyidik tentang hak asasi manusia, teknik interogasi tanpa kekerasan, dan etika profesi dan Pendidikan mengenai implikasi hukum dan konsekuensi bagi penyidik yang melakukan penganiayaan.

¹⁷ DR. Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", Surabaya, 1987, hlm.3-5.


Perlindungan Represif: Upaya untuk menangani pelanggaran hukum yang telah terjadi dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar dan memberikan pemulihan kepada korban. Untuk menangani kasus penganiayaan yang telah terjadi, langkah-langkah represif berdasarkan teori Philipus M. Hadjon meliputi:

1. Penegakan hukum, Proses hukum yang adil dan transparan bagi penyidik yang terbukti melakukan penganiayaan, termasuk penuntutan pidana dan sanksi administratif.
2. Sanksi dan hukuman, Pemberian sanksi administratif seperti penurunan pangkat, skorsing, atau pemecatan bagi penyidik yang terbukti melakukan penganiayaan dan Penjatuhan hukuman pidana yang sesuai bagi penyidik yang melanggar hukum, berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak dari penganiayaan yang dilakukan.
3. Pemulihan dan kompensasi, Penyediaan layanan medis dan psikologis bagi tersangka yang menjadi korban penganiayaan untuk memastikan pemulihan fisik dan mental dan Pemberian kompensasi finansial kepada korban penganiayaan sebagai bentuk ganti rugi dan pemulihan hak.

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan sosial dan menyeimbangkan kekuasaan di tengah masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai dimensi, termasuk upaya melindungi individu dari kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan

wewenang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, keberadaan sistem peradilan yang independen, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas. Perlindungan hukum harus menjamin bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki akses yang setara terhadap kesempatan dalam masyarakat. Pandangan Hadjon ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat.¹⁸



F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan dengan berpikir secara mendalam untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan pencarian, pencatatan, penyusunan, perumusan, dan analisis informasi hingga akhirnya menghasilkan laporan. maka dari itu penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada analisis

¹⁸ Kornelis Antonius Ada Bediona, 2024, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat

perlindungan hukum dalam kasus penganiayaan terhadap tersangka oleh kepolisian dalam proses penyidikan, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif adalah pendekatan yang mengutamakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis ketentuan dalam berbagai peraturan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lainnya yang mengatur tentang hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada tersangka yang menjadi korban penganiayaan oleh aparat kepolisian, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban diterapkan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

1. Spesifikasi Penelitian

Kasus penganiayaan tersebut dapat menjadi fokus penelitian untuk mengevaluasi faktor apa saja yang mendorong penganiayaan terhadap tersangka oleh penyidik di kepolisian pada saat proses penyidikan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tersangka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses

penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang transparan serta akuntabel.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang kasus penganiayaan tersebut, serta pendekatan analisis kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada terkait pencegahan penganiayaan.

3. Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan tahap dimana penulis mempersiapkan dan mencari isu-isu hukum/analisis kasus yang menarik untuk dibahas kemudian menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam tahap penyusunan data-data yang di peroleh dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dengan merujuk pada sumber-sumber yang direkomendasikan dalam buku teks sebagai pedoman untuk memastikan kualitas dan keakuratan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat non-numerik (tidak mengandung angka). Metode yang digunakan oleh penulis saat mengumpulkan data kualitatif, adalah sebagai berikut:

a. Bahan data primer, Peraturan Perundang-Undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Mengatur hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan prosedur hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Memberikan landasan hukum terkait perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak tersangka dalam proses peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian, termasuk etika dan prosedur dalam penyidikan, Peraturan Kapolri (Perkap): Khususnya yang mengatur kode etik profesi Polri dan mekanisme penyidikan.

b. Bahan data sekunder

Bahan sekunder yaitu dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian untuk mendapatkan data skunder lainnya, yaitu dengan mengkaji atau menelaah berbagai referensi dari jurnal ilmiah, dan sumber bacaan internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a Pengumpulan Data melalui Literatur, Data diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini memberikan dasar teoretis dan kerangka hukum yang mendukung analisis penelitian.
- b Pengumpulan Data melalui Internet, Informasi dikumpulkan dari e-book, artikel ilmiah, dan karya tulis hukum yang tersedia secara online. Sumber-sumber ini memungkinkan peneliti untuk mengakses referensi terkini dan pandangan dari berbagai ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam kasus penganiayaan terhadap tersangka oleh kepolisian. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian mencakup perspektif akademik dan praktis yang relevan, sekaligus mengakomodasi sumber hukum yang mudah diakses secara digital.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah data yang berupa kata-kata dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis secara langsung, analisis kebijakan tinjauan kebijakan-kebijakan yang ada terkait penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam konteks kasus penganiayaan. Evaluasi implementasi kebijakan dan prosedur yang ada dalam mencegah kasus penganiayaan oleh pihak kepolisian. Identifikasi kesenjangan atau tantangan dalam kebijakan yang dapat menjadi faktor kontribusi terjadinya penganiayaan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi pemaparan beberapa teori yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum dalam kasus penganiayaan terhadap tersangka sehingga dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada pembaca terkait judul yang diteliti.

3. BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN


Dalam bab ini merupakan bagian analisis dari penelitian identifikasi masalah I yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis berupa konsep teoritis maupun praktis dari peran institusi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum

4. BAB IV BAGAIMANA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA

Dalam bab ini merupakan bagian yang akan menguraikan pembahasan mengenai identifikasi masalah II dengan mengkaji dan mendeskripsikan temuan yang didapat disajikan dalam bentuk narasi mengenai peningkatan sumber daya kepolisian dalam upaya pencegahan penganiayaan terhadap tersangka

3. BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian, saran-saran untuk perbaikan, implikasi kebijakan yang dapat diambil, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Penutup ini akan menjadi rangkuman dari temuan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan, yang dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam pengawasan institusi, kurangnya pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP), dan pelanggaran kode etik kepolisian. Lemahnya pengawasan Propam serta kurangnya pengetahuan anggota Polri tentang etika dan hak asasi manusia (HAM) menjadi penyebab utama tindakan penganiayaan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencoreng citra kepolisian sebagai institusi yang seharusnya menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat.

Faktor eksternal mencakup pengaruh psikologis, sosiologis, dan budaya, termasuk budaya kekerasan di masyarakat dan militeristik dalam institusi kepolisian. Rendahnya kontrol emosi anggota Polri serta ekspektasi masyarakat yang cenderung menerima tindakan kekerasan sebagai bagian dari penegakan hukum turut mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Dengan demikian, diperlukan reformasi kepolisian melalui pelatihan pengendalian diri, pendidikan berbasis HAM, serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum untuk mencegah penganiayaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Perlindungan hukum terhadap tersangka bertujuan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian selama proses

penyidikan. Dalam pendekatan preventif, pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat, penerapan kode etik, serta sertifikasi penyidik menjadi sorotan utama. Pendidikan berbasis HAM dan profesionalisme bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, mekanisme pengawasan internal seperti Divisi Propam di Polri berperan signifikan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas. Pada sisi represif, penegakan sanksi administratif, disiplin, hingga pidana bagi pelaku penganiayaan menunjukkan komitmen institusi kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran. Sanksi berat seperti Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) merupakan langkah penting dalam menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, korban penganiayaan berhak mendapatkan pemulihan dan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak mereka. Hal ini mencakup pemulihan fisik, psikologis, serta sosial, sekaligus memberikan keadilan bagi korban yang mengalami trauma akibat tindakan melanggar hukum oleh aparat. Secara keseluruhan, kombinasi perlindungan preventif dan represif ini diharapkan dapat menciptakan budaya penegakan hukum yang menghormati HAM, mengurangi potensi penganiayaan, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan, diperlukan langkah konkret yang dimulai dari penguatan pengawasan internal. Divisi Propam sebagai pengawas utama harus lebih responsif dan tegas dalam menangani pelanggaran kode etik maupun prosedur,


dengan mengoptimalkan mekanisme pelaporan masyarakat yang aman dan transparan. Penilaian berkala terhadap kinerja penyidik serta pengawasan langsung di lapangan dapat membantu meminimalisasi peluang penyalahgunaan wewenang. Selain itu, regulasi yang mendukung pelaksanaan SOP perlu diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip HAM.

Pendidikan dan pelatihan berbasis etika dan humanisme harus menjadi prioritas dalam reformasi kepolisian. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pengendalian emosi, teknik deeskalasi konflik, dan komunikasi yang efektif dengan tersangka. Institusi kepolisian juga perlu memperbaiki budaya internal dengan menghilangkan pengaruh budaya militeristik yang cenderung keras dan menggantinya dengan pendekatan pelayanan yang empati dan profesional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan bebas dari kekerasan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tersangka sebagai korban penganiayaan, institusi kepolisian perlu mengintegrasikan pelatihan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan etika profesi ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan reguler. Pelatihan ini harus mencakup teknik interogasi yang non-kekerasan, pengendalian emosi, dan penerapan SOP sesuai Perkaba No. 3 Tahun 2014. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyidik memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas secara profesional tanpa melanggar hak-hak

tersangka. Selain itu, institusi kepolisian perlu meningkatkan persyaratan pendidikan bagi calon anggota Polri agar pemahaman hukum dan prinsip HAM dapat dikuasai sejak awal.

Selain penguatan kompetensi, pengawasan internal melalui Divisi Propam harus diperkuat dengan penilaian rutin, investigasi yang cepat atas laporan pelanggaran, dan sanksi tegas bagi pelaku. Mekanisme pelaporan masyarakat terhadap tindakan penganiayaan harus dirancang lebih aman dan mudah diakses untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, pendekatan represif seperti penerapan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku penganiayaan harus dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera dan menjaga citra institusi kepolisian. Dengan mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif secara berimbang, diharapkan institusi kepolisian dapat menekan potensi penyalahgunaan wewenang dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1981

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
No 3 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan
penyidikan tindak pidana

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban
Tindak Pidana

Buku

- Hamzah, Andi. KUHP dan KUHPA. Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 225
- M. Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, 1987, hlm.3-5.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43
- Raharjo, Soetijipto. dalam Philipus M. Hudson, 1983, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia hlm.45
- Rahardjo, Satjipto. 2009, “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Yogyakarta, hlm. 111
- Pangaribuan, Aristo M.A. Arsa Mufti, Ichsan Zikry, pengantar hukum acara pidana di indonesia, Depok, 2018, hlm.39
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.
- Dr. Mardani, “Etika Profesi Hukum”, Pt Rajagrafindo Persada, Depok 2019 hal 137-140
- Yosarie, Ikhsan, (et al) “Desain Transformasi Polri Untuk Mendukung Visi Indonesia 2045”, hlm. 100.

Jurnal

- Iasha Perthiani, Monica Margaret, 2022, Police Brutality Terhadap Tersangka dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana, Jurnal Anomie, Vo. 4, No.2

Wahyu Hartanto Gunawan, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Polisi yang Bertugas Mengamankan Para Demonstan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah, Vol.2. No .2

Sihombing, K. A. 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan, hlm. 3

Muhammad Wildan Mufti, 2023, Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan, Jurnal Hukum Statuta, Fakultas Hukum UPN, Vol 2. No 2

Kornelis Antonius Ada Bediona, 2024, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat

Hasan Basri, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 2.

Lukman Hakim, (et. al), 2020, “Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vo.3, No. 1.

Gabriela K. Kaawoan, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, Vo. V, No. 1.

- Fariaman laia dkk, “analisis hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak”, Vo. 6, No. 2
- Hiro R.R. Tompodung, Meiska T. Sondakh, Nontje Rimbing, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021
- Hamdani Ritonga (et.al), 2022, “Penindakan Propam (polri terhadap anggota polisi yang melakukan penganiayaan”, Vo. 4, No. 3
- Adriyanto S. Kader, 2014 “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vo. 2, Edisi.2
- Santo Thomas, “Analisi Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan”, *Jurnal Hukum*, 2020, Vo. 1, No. 1
- Baureh, Mody Gregorian. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018).
- Martono, Dicky Hastjarjo, “Pengaruh Emosi Terhadap Memori”, Vo. 16, No. 1.
- Tabun, Melkianus Albin, and Mm Se. "Kecerdasan Emosi Di Lingkungan Kerja Perilaku dan Budaya Organisasi" (2022): 29.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6.2 (2020), hlm 58-75.
- Makampoh, Zefanya. “Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional”. *Lex Crimen*, 4.2 (2015)
- Teknik Penanganan Konflik Dan Deeskalasi, Direktorat Interdiksi Narkotika, 2024
- Inaray, Friesco Qeen, Maria H. Pratiknjo, and Very Y. Londa. "Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyidik pada Subdit II Harda

Bangtah Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara”,

Innovative: Journal Of Social Science Research, 4.4 (2024)

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka

Dalam Proses Perkara Pidana.” *Jurnal Yustitiabelen* 5.1 (2019)

Tubagus Ahmad Ramadan, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh

Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal

351 Kuhp”, *Jurnal Hukum*, Vo. 1, No. 2, 2018

Hamid, Hasmiah, “Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam

penanganan tindak pidana di Indonesia”, 2018.

Website

Fabio Maria Lopes Costa, Benal, Korban Salah Tangkap dan Diduga Dianiaya

Polisi Sukabumi,

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/13/seorang-warga-sukabumi-korban-salah-tangkap-empat-anggota-polisi-diperiksa> diakses pada 28 april 2024 7 <https://www.sipp.pn-muarog.go.id/135/Pid.B/2012/PN> diakses pada 28 april 2024

Lembaga Bantuan Hukum, <https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>

Konvensi Anti Penyiksaan <https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/2012> diakses pada tanggal 03 oktober 2024

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum> diakses pada tanggal 5 juni 2024

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 5 juni 2024